



PUTUSAN

No. 674 K/Pid/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DIAN HERDIANA Bin AKUB;**
Tempat lahir : Garut;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cikuda RT.02 RW.05
Desa Cikajang Kecamatan
Cikajang Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Termohon Kasasi / Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Dian Herdiana Bin Akub pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2011 atau masih dalam tahun 2011 bertempat di rumah Ketua RT.02 di Kampung Cikuda RT.02/05, Desa/ Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, yaitu Terdakwa Dian Herdiana telah memaksa saksi Roni Muharam Bin Kanda mengakui suatu perbuatan yang tidak dilakukannya sambil berbicara dengan nada ancaman dengan perkataan "Ron....kamu dua minggu ke belakang pernah mengajak kakak saya yang bernama Ny. Nenah untuk melakukan perbuatan tidak senonoh" perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

al. 1 dari 8 hal. Put. No. 674 K/Pid/2012



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat dilaksanakan pertemuan warga di rumah saksi Yayat Hidayat Bin Saman (Ketua RT.02) untuk membahas tentang kehamilan Sdri. Endeh yang waktu itu dihadiri kurang lebih 20 orang terdiri dari Terdakwa Dian Herdiana, saksi Roni Muharam Bin Kanda, saksi Mia Rosliyanti Binti Anas Subarnas (Istri saksi Roni Muharam), Yayat Hidayat selaku Ketua RT serta warga lainnya, ketika musyawarah tersebut berjalan karena tidak bisa mengendalikan emosi kemudian Terdakwa Dian Herdiana langsung melontarkan perkataan yang ditujukan kepada saksi Roni Muharam dengan kata-kata "Ron...kamu dua minggu ke belakang pernah mengajak kakak saya yang bernama Ny. Nenah untuk melakukan perbuatan tidak senonoh" karena merasa tidak pernah melakukan hal tersebut, lalu saksi Roni Muharam menyuruh memanggil saksi Nenah Suhernah Binti Akub lewat pengacaranya yaitu Sdr. Lubis yang waktu itu hadir dalam pertemuan tersebut dan setelah saksi Nenah Suhernah datang ternyata antara saksi Roni Muharam dengan saksi Nenah Suhernah tidak saling mengenal satu sama lain Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Roni Muharam merasa malu, tertekan dan sakit hati karena perkataan tersebut diucapkan di depan orang banyak sehingga nama baiknya tercemar, kemudian saksi Roni Muharam melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Dian Herdiana Bin Akub pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2011 atau masih dalam tahun 2011 bertempat di rumah Ketua RT.02 di Kampung Cikuda RT.02/05, Desa/ Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

al. 2 dari 8 hal. Put. No. 674 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yaitu Terdakwa Dian Herdiana berbicara di depan orang banyak menuduh saksi Roni Muharam Bin Kanda dengan perkataan "Ron....kamu dua minggu ke belakang pernah mengajak kakak saya yang bernama Ny. Nenah untuk melakukan perbuatan tidak senonoh" perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat dilaksanakan pertemuan warga di rumah saksi Yayat Hidayat Bin Saman (Ketua RT. 02) untuk membahas tentang kehamilan Sdri. Endeh yang waktu itu dihadiri kurang lebih 20 orang terdiri dari Terdakwa Dian Herdiana, saksi Roni Muharam Bin Kanda, saksi Mia Rosliyanti Binti Anas Subarnas (Istri saksi Roni Muharam), Yayat Hidayat selaku Ketua RT serta warga lainnya, ketika musyawarah tersebut berjalan karena tidak bisa mengendalikan emosi kemudian Terdakwa Dian Herdiana langsung melontarkan perkataan yang ditujukan kepada saksi Roni Muharam dengan kata-kata "Ron....kamu dua minggu ke belakang pernah mengajak kakak saya yang bernama Ny. Nenah untuk melakukan perbuatan tidak senonoh" karena merasa tidak pernah melakukan hal tersebut, lalu saksi Roni Muharam menyuruh memanggil saksi Nenah Suhernah Binti Akub lewat pengacaranya yaitu Sdr. Lubis yang waktu itu hadir dalam pertemuan tersebut dan setelah saksi Nenah Suhernah datang ternyata antara saksi Roni Muharam dengan saksi Nenah Suhernah tidak saling mengenal satu sama lain Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Roni Muharam merasa malu, tertekan dan sakit hati karena perkataan tersebut diucapkan di depan orang banyak sehingga nama baiknya tercemar, kemudian saksi Roni Muharam melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 7 September 2011 sebagai berikut :

al. 3 dari 8 hal. Put. No. 674 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIAN HERDIANAN Bin AKUB bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN HERDIANA Bin AKUB dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut No. 254/Pid.B/ 2011/PN.Grt tanggal 26 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **DIAN HERDIANA Bin AKUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 428/Pid/2011/PT.Bdg tanggal 9 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 254/Pid.B/2011/PN.Grt., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta. Pen.Pid/2012/PN.Grt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

al. 4 dari 8 hal. Put. No. 674 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 27 Februari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2012 kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 27 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 26 Oktober 2011 Nomor 254/Pid.B/ 2011/PN.Grt jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang merusak tatanan kehidupan masyarakat disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat merusak citra norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat; dimana tujuan dari pemidanaan antara lain:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

al. 5 dari 8 hal. Put. No. 674 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan;
- Membebaskan rasa bersalah pada Terpidana;

Bahwa Menjatuhkan hukuman penjara diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar perbuatan Pencemaran Nama Baik dapat dihindari sehingga tatanan hidup dalam masyarakat dapat ditaati sehingga mewujudkan aspek perlindungan masyarakat dalam hal ini perlindungan terhadap warga masyarakat yang meliputi tujuan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat);

Fungsionalisasi hukum pidana atau tegasnya sanksi pidana dalam hal ini merupakan tuntutan sosial yang wajar mengingat kepentingan hukum yang dilindungi sangat besar antara lain sistem hukum yang ada, kepercayaan terhadap penegakan hukum, serta terbangunnya budaya hukum yang baik dan pada yang terakhir ini hukum pidana dan sanksi pidana penjara dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat membahayakan masyarakat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas hendaknya Majelis Hakim tingkat Kasasi mempertimbangkan dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi Roni Muharam yang atas tuduhan yang tidak berdasar dari Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Roni Muharam merasa malu, tertekan, dan sakit hati karena perkataan tersebut diucapkan di depan orang banyak sehingga nama baiknya tercemar, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat memperberat pidana badan terhadap Terdakwa, karena dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan kiranya dinilai tidak sepadan dengan dampak perbuatan Terdakwa terhadap saksi Roni Muharam;

Bahwa dari dasar-dasar hukum tersebut di atas serta fakta-fakta yang ada, jelas bahwa Pengadilan Tinggi Bandung harus dibatalkan

al. 6 dari 8 hal. Put. No. 674 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (Putusan Mahkamah Agung Reg No: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ancaman pidana maksimal Pasal 310 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah 9 (sembilan) bulan, sehingga sesuai dengan Pasal 45 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa terhadap perkara pidana yang ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 14 A ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 khususnya Pasal 45 A serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH.** Hakim-Hakim

al. 7 dari 8 hal. Put. No. 674 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd./Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH.

Ketua

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti

Ttd./Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040.018.310

al. 8 dari 8 hal. Put. No. 674 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)